

PERSYARATAN PENCALONAN PERSEORANGAN
2015

Kpt 09/Kpts/KPU-KAB.017.433883/2015, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 09/Kpts/KPU-KAB.017.433883/2015 TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2015

- ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) PKPU No 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 30 Tahun 2003, UU 15 Tahun 2011, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015, PKPU 9 Tahun 2015, Kpt KPU Kab Sumbawa Barat No 2/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433833/2015.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini di atur tentang:
1. Jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015 paling sedikit 10% (*sepuluh persen*) yaitu 13.222 (*tiga belas ribu dua ratus dua puluh dua*) dari 132.219 (*seratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan belas*) total jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa Barat.
 2. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebar di lebih dari 50% (*lima puluh persen*) jumlah kecamatan atau paling sedikit di 5 (*lima*) kecamatan dari 8 (*delapan*) kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 23 Mei 2015